

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengiringi dinamika politik yang berkembang sejak awal era reformasi khususnya berkaitan dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota

menjadi dua daerah atau lebih. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang memiliki tugas di bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Yang salah satu fungsinya yaitu perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah. Namun, tidak semua Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) disetiap kota atau kabupaten memiliki fasilitas pelayanan perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah. Salah satu Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang memiliki fasilitas tersebut yaitu Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Kota Bandung.

Dalam menjalankan fungsinya Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Kota Bandung memiliki prosedur perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah. Prosedur tersebut telah ditetapkan oleh perusahaan dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi atau dilampirkan oleh pemohon. Persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan sudah cukup jelas dengan dilampirkannya persyaratan-persyaratan tersebut di dalam map berwarna putih yang dikhususkan untuk perbaikan data. Map tersebut telah di sediakan di koperasi perusahaan, sehingga memudahkan para pemohon dalam prosesnya.

Namun, pada saat pelayanan berlangsung masih banyak ditemukan para pemohon perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga menimbulkan dampak buruk seperti penumpukan berkas yang terjadi di loket pendaftaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan praktik kerja lapangan mandiri dengan judul “PROSEDUR PERBAIKAN DATA SERTIFIKAT PEMEKARAN WILAYAH DI KANTOR PERTANAHAN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA) KOTA BANDUNG”.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan kerja praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perbaikan data sertifikat wilayah pada perusahaan
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada prosedur perbaikan data sertifikat wilayah
3. Untuk mengetahui upaya perusahaan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur perbaikan data sertifikat wilayah

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan pelaksanaan kerja praktek yaitu:

1.3.1 Kegunaan Praktis

Perusahaan mendapatkan solusi masukan mengenai hambatan yang terjadi dalam mengurangi para pemohon yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan dalam proses perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya pelayanan publik, dan juga merealisasikan serta membandingkan ilmu yang telah dipelajari di dalam kelas dengan lapangan kerja.

1.4 Tempat dan Waktu Kerja Praktek

Adapun lokasi dan waktu kerja praktek yaitu:

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pertanahan Kota Bandung (BPN RI) yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta No.586 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015.

Tabel 1.1

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Bulan						
		Mei 2015	Juli 2015	Agust 2015	Sept 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
I	Persiapan Kerja Praktek							
	1. Permohonan Ijin Kerja Pratek							
	2. Realisasi Ijin kerja Praktek							
	3. Penentuan Tempat Kerja Praktek							
	4. Surat Penerimaan dari Instansi							
II	Pelaksanaan Kerja Praktek							
	1. Aktivitas Kerja Praktek							
	2. Bimbingan Kerja Praktek dengan Pembimbing Perusahaan							
III	Pelaporan kerja Praktek							
	1. Penulisan Kerja Praktek							
	2. Bimbingan dengan Dosen Kerja Praktek							
	3. Pembuatan Laporan Kerja Praktek							
	4. Ujian Kerja Praktek							
	5. Final Pembuatan Kerja Praktek							
	6. Pengumpulan Laporan Kerja Praktek							